



P U T U S A N

Nomor 341/Pid.B/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Junaidi als. Jeded**
2. Tempat lahir : Batu Tumpeng
3. Umur/Tanggal lahir : 34/31 Desember 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Batu Tumpeng I, Rt 003, Desa Jagaraga Indah, Kec. Kediri, Kab. Lombok Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Junaidi als. Jeded ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 341/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 29 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 341/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 29 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 341/Pid.B/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI alias JEDED terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JUNAIDI ALIAS JEDED selama 3 (TIGA TAHUN) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun, warna biru dengan Nopol DR 5209 DB, Noka : MH8FD125X4J11512115 Nosin : L03-ID151259.
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Putu Dewi Susanti;
 - 1 (satu) bilah pisau lipat multifungsi stainless
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Suzuki A6053 dengan gantungan kunci tali warna biru.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT, tanpa menggunakan Nopol Tahun 2014 Noka : MH31KP00DEJ871860 Nosin : 1KP871873.
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Rizal Azmi Als Ijal
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JUNAIDI ALIAS JEDED bersama – sama dengan RIZAL AZMI ALIAS IJAL (dalam penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 13.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu bulan Februari 2024 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan RM Panji Anom Lingkungan Banjar Intaran Kelurahan Pagutan Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram atau setidaknya tidaknya di

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 341/Pid.B/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Nopol DK 4946 RT Tahun 2014 Noka : MH31KPooDEJ871860 Nosin : 1KP871873 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi I KOMANG PUTRA WIARSA, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat terdakwa berboncengan dengan saksi Rizal Azmi alias Azmi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna biru Nopol DR5209 DB dan melintas di jalan RM Panji Anom Lingkungan Pagutan, terdakwa dan saksi Rizal Azmi alias Azmi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Nopol DK 4946 RT Tahun 2014 dalam keadaan parkir, karena melihat situasi dalam keadaan sepi sehingga terdakwa dan saksi Rizal Azmi alias Azmi sepakat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Nopol DK 4946 RT tersebut, selanjutnya terdakwa mengawasi di sekitar dengan tujuan untuk berjaga – jaga sedangkan saksi Rizal Azmi membuka rumahan kunci sepeda motor menggunakan 1 (satu) buah pisau lipat stainless, setelah saksi Rizal Azmi alias Azmi berhasil membuka rumahan kunci 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Nopol DK 4946 RT tersebut lalu saksi Rizal Azmi alias Azmi memasukkan 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang telah dibawa sebelumnya, setelah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Nopol DK 4946 RT berhasil di hidupkan selanjutnya saksi Rizal Azmi alias Azmi membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Nopol DK 4946 RT tersebut sedangkan terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna biru Nopol DR 5209 DB dan bersama – sama meninggalkan tempat tersebut dengan tujuan bersama – sama untuk menjual sepeda motor tersebut.

Bahwa terdakwa bersama – sama dengan saksi Rizal Azmi alias Azmi mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Nopol DK 4946 RT milik saksi I Komang Putra Wiarsa tanpa seijin saksi I Komang Putra Wiarsa selaku pemilik barang.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi I Komang Putra Wiarsa mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 341/Pid.B/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I Komang Putra Wiarsa., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kehilangan sepeda motor pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di Jalan RM Panji Anom Lingkungan Banjar Intaran Kelurahan Pagutan Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram.
 - Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Nopol DK 4946 RT Tahun 2014.
 - Bahwa saksi mendapat informasi dari pihak Kepolisian yang mengambil sepeda motor milik saksi adalah terdakwa bersama – sama dengan saksi Rizal Azmi alias Ijal.
 - Bahwa terdakwa bersama – sama dengan saksi Rizal Azmi alias Ijal mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin saksi I Komang Putra Wiarsa selaku pemilik barang.
 - Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
 - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah milik saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

2. Saksi Lalu Indra Hadi Kusuma Wardana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa bersama – sama dengan saksi Rizal Azmi alias Ijal pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di Jalan RM Panji Anom Lingkungan Banjar Intaran Kelurahan Pagutan Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram mengakui telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Nopol DK 4946 RT Tahun 2014.
 - Bahwa saksi yang telah mengamankan terdakwa dan saksi Rizal Azmi alias Ijal, karena saksi selaku anggota Kepolisian Polres Kota Mataram.
 - Bahwa terdakwa mengakui awalnya berboncengan dengan saksi Rizal alias Ijal menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 341/Pid.B/2024/PN Mtr



biru Nopol DR5209 DB milik saksi Putu Dewi Susanti yang telah terdakwa pinjam sebelumnya.

- Bahwa pengakuan terdakwa dan saksi Rizal Azmi alias Ijal melintas di jalan RM Panji Anom Lingkungan Pagutan, melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Nopol DK 4946 RT Tahun 2014 dalam keadaan parkir,
- Bahwa melihat situasi dalam keadaan sepi sehingga terdakwa dan saksi Rizal Azmi alias Ijal mengakui sepakat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Nopol DK 4946 RT tersebut.
- Bahwa terdakwa mengakui mengawasi di sekitar dengan tujuan untuk berjaga – jaga sedangkan saksi Rizal Azmi membuka rumahan kunci sepeda motor menggunakan 1 (satu) buah pisau lipat stainless.
- Bahwa setelah saksi Rizal Azmi alias Ijal mengakui berhasil membuka rumahan kunci 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Nopol DK 4946 RT tersebut lalu saksi Rizal Azmi alias Ijal memasukkan 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang telah dibawa sebelumnya.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Nopol DK 4946 RT berhasil di hidupkan selanjutnya saksi Rizal Azmi alias Ijal mengakui membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Nopol DK 4946 RT tersebut sedangkan terdakwa mengakui membawa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna biru Nopol DR 5209 DB dan bersama – sama meninggalkan tempat tersebut dengan tujuan bersama – sama untuk menjual sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa bersama – sama dengan saksi Rizal Azmi alias Ijal mengakui mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin saksi I Komang Putra Wiarsa selaku pemilik barang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

3. Saksi Putu Dewi Susanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi I Komang Putra Wiarsa kehilangan sepeda motor pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di Jalan RM Panji Anom Lingkungan Banjar Intaran Kelurahan Pagutan Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram.
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Nopol DK 4946 RT Tahun 2014.

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 341/Pid.B/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat informasi dari pihak Kepolisian yang mengambil sepeda motor milik saksi adalah terdakwa bersama – sama dengan saksi Rizal Azmi alias Ijal.

- Bahwa saksi selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna biru Nopol DR 5209 DB yang di pinjam oleh terdakwa ;

Bahwa terdakwa bersama – sama dengan saksi Rizal Azmi alias Ijal mengakui mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin saksi I Komang Putra Wiarsa selaku pemilik barang;

4. Saksi Rizal Azmi Alias Ijal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama – sama dengan saksi pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di Jalan RM Panji Anom Lingkungan Banjar Intaran Kelurahan Pagutan Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Nopol DK 4946 RT Tahun 2014.
- Bahwa saksi baru mengetahui di Kantor Kepolisian milik dari sepeda motor yang terdakwa ambil bernama saksi I Komang Putra Wiarsa.
- Bahwa awalnya terdakwa berboncengan dengan saksi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna biru Nopol DR5209 DB milik saksi Putu Dewi Susanti yang telah terdakwa pinjam sebelumnya.
- Bahwa terdakwa dan saksi melintas di jalan RM Panji Anom Lingkungan Pagutan, melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Nopol DK 4946 RT Tahun 2014 dalam keadaan parkir,
- Bahwa melihat situasi dalam keadaan sepi sehingga terdakwa dan saksi sepakat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Nopol DK 4946 RT tersebut.
- Bahwa terdakwa mengawasi di sekitar dengan tujuan untuk berjaga – jaga sedangkan saksi membuka rumahan kunci sepeda motor menggunakan 1 (satu) buah pisau lipat stainless.
- Bahwa setelah saksi berhasil membuka rumahan kunci 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Nopol DK 4946 RT tersebut lalu saksi memasukkan 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang telah dibawa sebelumnya.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Nopol DK 4946 RT berhasil di hidupkan selanjutnya saksi membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Nopol DK 4946 RT tersebut sedangkan terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 341/Pid.B/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Shogun warna biru Nopol DR 5209 DB dan bersama – sama meninggalkan tempat tersebut dengan tujuan bersama – sama untuk menjual sepeda motor tersebut.

- Bahwa sepeda motor yang diambil tersebut belum sempat terjual karena belum mengetahui kepada siapa hendak menjual sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa bersama – sama dengan saksi mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin saksi I Komang Putra Wiarsa selaku pemilik barang;

Bahwa terdakwa bersama – sama dengan saksi Rizal Azmi alias Ijal mengakui mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin saksi I Komang Putra Wiarsa selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama – sama dengan saksi Rizal Azmi alias Ijal pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di Jalan RM Panji Anom Lingkungan Banjar Intaran Kelurahan Pagutan Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Nopol DK 4946 RT Tahun 2014.
- Bahwa terdakwa baru mengetahui di Kantor Kepolisian milik dari sepeda motor yang terdakwa ambil bernama saksi I Komang Putra Wiarsa.
- Bahwa awalnya terdakwa berboncengan dengan saksi Rizal Azmi alias Azmi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna biru Nopol DR5209 DB milik saksi Putu Dewi Susanti yang telah terdakwa pinjam sebelumnya.
- Bahwa terdakwa dan saksi Rizal Azmi alias Ijal melintas di jalan RM Panji Anom Lingkungan Pagutan, melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Nopol DK 4946 RT Tahun 2014 dalam keadaan parkir,
- Bahwa melihat situasi dalam keadaan sepi sehingga terdakwa dan saksi Rizal Azmi alias Azmi sepakat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Nopol DK 4946 RT tersebut.
- Bahwa terdakwa mengawasi di sekitar dengan tujuan untuk berjaga – jaga sedangkan saksi Rizal Azmi membuka rumahan kunci sepeda motor menggunakan 1 (satu) buah pisau lipat stainless.
- Bahwa setelah saksi Rizal Azmi alias Azmi berhasil membuka rumahan kunci 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Nopol DK 4946 RT tersebut lalu saksi Rizal Azmi alias Azmi memasukkan 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang telah dibawa sebelumnya.

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 341/Pid.B/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Nopol DK 4946 RT berhasil dihidupkan selanjutnya saksi Rizal Azmi alias Azmi membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Nopol DK 4946 RT tersebut sedangkan terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna biru Nopol DR 5209 DB dan bersama – sama meninggalkan tempat tersebut dengan tujuan bersama – sama untuk menjual sepeda motor tersebut.
- Bahwa sepeda motor yang diambil tersebut belum sempat terjual karena belum mengetahui kepada siapa hendak menjual sepeda motor tersebut.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi I Komang Putra Wiarsa mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun, warna biru dengan Nopol DR 5209 DB, Noka : MH8FD125X4J11512115 Nosin : L03-ID151259.
- 1 (satu) bilah pisau lipat multifungsi stainless
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Suzuki A6053 dengan gantungan kunci tali warna biru.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT, tanpa menggunakan Nopol Tahun 2014 Noka : MH31KP00DEJ871860 Nosin : 1KP871873.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama – sama dengan saksi Rizal Azmi alias Ijal pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di Jalan RM Panji Anom Lingkungan Banjar Intaran Kelurahan Pagutan Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Nopol DK 4946 RT Tahun 2014.
- Bahwa terdakwa baru mengetahui di Kantor Kepolisian milik dari sepeda motor yang terdakwa ambil bernama saksi I Komang Putra Wiarsa.
- Bahwa awalnya terdakwa berboncengan dengan saksi Rizal Azmi alias Azmi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna biru Nopol DR5209 DB milik saksi Putu Dewi Susanti yang telah terdakwa pinjam sebelumnya.
- Bahwa terdakwa dan saksi Rizal Azmi alias Ijal melintas di jalan RM Panji Anom Lingkungan Pagutan, melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Nopol DK 4946 RT Tahun 2014 dalam keadaan parkir,

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 341/Pid.B/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat situasi dalam keadaan sepi sehingga terdakwa dan saksi Rizal Azmi alias Azmi sepakat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Nopol DK 4946 RT tersebut.
- Bahwa terdakwa mengawasi di sekitar dengan tujuan untuk berjaga – jaga sedangkan saksi Rizal Azmi membuka rumahan kunci sepeda motor menggunakan 1 (satu) buah pisau lipat stainless.
- Bahwa setelah saksi Rizal Azmi alias Azmi berhasil membuka rumahan kunci 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Nopol DK 4946 RT tersebut lalu saksi Rizal Azmi alias Azmi memasukkan 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang telah dibawa sebelumnya.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Nopol DK 4946 RT berhasil di hidupkan selanjutnya saksi Rizal Azmi alias Azmi membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Nopol DK 4946 RT tersebut sedangkan terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna biru Nopol DR 5209 DB dan bersama – sama meninggalkan tempat tersebut dengan tujuan bersama – sama untuk menjual sepeda motor tersebut.
- Bahwa sepeda motor yang diambil tersebut belum sempat terjual karena belum mengetahui kepada siapa hendak menjual sepeda motor tersebut.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi I Komang Putra Wiarsa mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, KUHP Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”.
2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”
3. Unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 341/Pid.B/2024/PN Mtr



Unsur ad.1 “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum serta tidak terdapat unsur pembenar dan/atau pemaaf dari perbuatan tindak pidana yang diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dalam perkara ini telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis ianya bernama **Junaidi als. Jeded** sebagaimana sesuai dengan identitas terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga cukup alasan hukum yang membuktikan bahwa terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan dalam perkara ini adalah benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi dipersidangan;

ad.2 Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasanya maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja ;

Menimbang bahwa yang dimaksud “*dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak*” adalah melakukan suatu perbuatan atau delik untuk dijadikan barang miliknya yang dilakukan secara melawan hukum atau melawan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa terdakwa bersama – sama dengan saksi Rizal Azmi alias Ijal pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di Jalan RM Panji Anom Lingkungan Banjar Intaran Kelurahan Pagutan Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Nopol DK 4946 RT Tahun 2014.

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 341/Pid.B/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa baru mengetahui di Kantor Kepolisian milik dari sepeda motor yang terdakwa ambil bernama saksi I Komang Putra Wiarsa.
- Bahwa awalnya terdakwa berboncengan dengan saksi Rizal Azmi alias Azmi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna biru Nopol DR5209 DB milik saksi Putu Dewi Susanti yang telah terdakwa pinjam sebelumnya.
- Bahwa terdakwa dan saksi Rizal Azmi alias Ijal melintas di jalan RM Panji Anom Lingkungan Pagutan, melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Nopol DK 4946 RT Tahun 2014 dalam keadaan parkir,
- Bahwa melihat situasi dalam keadaan sepi sehingga terdakwa dan saksi Rizal Azmi alias Azmi sepakat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Nopol DK 4946 RT tersebut.
- Bahwa terdakwa mengawasi di sekitar dengan tujuan untuk berjaga – jaga sedangkan saksi Rizal Azmi membuka rumahan kunci sepeda motor menggunakan 1 (satu) buah pisau lipat stainless.
- Bahwa setelah saksi Rizal Azmi alias Azmi berhasil membuka rumahan kunci 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Nopol DK 4946 RT tersebut lalu saksi Rizal Azmi alias Azmi memasukkan 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang telah dibawa sebelumnya.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Nopol DK 4946 RT berhasil di hidupkan selanjutnya saksi Rizal Azmi alias Azmi membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Nopol DK 4946 RT tersebut sedangkan terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna biru Nopol DR 5209 DB dan bersama – sama meninggalkan tempat tersebut dengan tujuan bersama – sama untuk menjual sepeda motor tersebut.
- Bahwa sepeda motor yang diambil tersebut belum sempat terjual karena belum mengetahui kepada siapa hendak menjual sepeda motor tersebut.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi I Komang Putra Wiarsa mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Rizal Azmi alias Ijal telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Nopol DK 4946 RT tanpa sepegetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi I Komang Putra Wiarsa, untuk dimiliki dan rencana sepeda motor tersebut akan di jual oleh terdakwa dan atas perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Rizal Azmi alias

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 341/Pid.B/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijal, saksi I Komang Putra Wiarsa mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa ;

ad.3 Unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa terdakwa bersama – sama dengan saksi Rizal Azmi alias Ijal pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di Jalan RM Panji Anom Lingkungan Banjar Intaran Kelurahan Pagutan Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Nopol DK 4946 RT Tahun 2014.
- Bahwa terdakwa baru mengetahui di Kantor Kepolisian milik dari sepeda motor yang terdakwa ambil bernama saksi I Komang Putra Wiarsa.
- Bahwa awalnya terdakwa berboncengan dengan saksi Rizal Azmi alias Azmi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna biru Nopol DR5209 DB milik saksi Putu Dewi Susanti yang telah terdakwa pinjam sebelumnya.
- Bahwa terdakwa dan saksi Rizal Azmi alias Ijal melintas di jalan RM Panji Anom Lingkungan Pagutan, melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Nopol DK 4946 RT Tahun 2014 dalam keadaan parkir,
- Bahwa melihat situasi dalam keadaan sepi sehingga terdakwa dan saksi Rizal Azmi alias Azmi sepakat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Nopol DK 4946 RT tersebut.
- Bahwa terdakwa mengawasi di sekitar dengan tujuan untuk berjaga – jaga sedangkan saksi Rizal Azmi membuka rumahan kunci sepeda motor menggunakan 1 (satu) buah pisau lipat stainless.
- Bahwa setelah saksi Rizal Azmi alias Azmi berhasil membuka rumahan kunci 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Nopol DK 4946 RT tersebut lalu saksi Rizal Azmi alias Azmi memasukkan 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang telah dibawa sebelumnya.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Nopol DK 4946 RT berhasil di hidupkan selanjutnya saksi Rizal Azmi alias Azmi membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Nopol DK 4946 RT tersebut sedangkan terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna biru Nopol DR 5209 DB dan bersama – sama meninggalkan

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 341/Pid.B/2024/PN Mtr



tempat tersebut dengan tujuan bersama – sama untuk menjual sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Nopol DK 4946 RT bersama dengan saksi Rizal Azmi alias Ijal, dimana saksi Rizal Azmi alias Ijal yang mengawasi di sekitar dengan tujuan untuk berjaga – jaga, sedangkan saksi Rizal Azmi alias Ijal yang mengambil sepeda motor tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana di Indonesia, dan atas kesalahan yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi I Komang Putra Wiarsa ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 341/Pid.B/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Junaidi als. Jeded** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Pencurian dalam keadaan memberatkan* "
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun, warna biru dengan Nopol DR 5209 DB, Noka : MH8FD125X4J11512115 Nosin : L03-ID151259.
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Putu Dewi Susanti;
 - 1 (satu) bilah pisau lipat multifungsi stainless
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Suzuki A6053 dengan gantungan kunci tali warna biru.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT, tanpa menggunakan Nopol Tahun 2014 Noka : MH31KP00DEJ871860 Nosin : 1KP871873.
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Rizal Azmi Als Ijal
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Seni, tanggal 8 Juli 2024, oleh kami, Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H. , Glorious Anggundoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hery Supriyadin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 341/Pid.B/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram, serta dihadiri oleh Agus Darmawijaya, S.H., M.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d

Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.

Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

t.t.d.

Glorious Anggundoro, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Hery Supriyadin, S.H.

Untuk turunan sesuai aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.
NIP. 19660204 198703 1 003

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 341/Pid.B/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)